



**PUTUSAN**

Nomor 297/Pid.B/2024/PN Gns

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SUSI CUBRIYANI Binti BENI SOLEHAN  
(Alm)
2. Tempat lahir : Temanggung
3. Umur / tanggal lahir : 31 Tahun / 16 Desember 1992
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II Sukomulyo, Rt. 006, Rw. 005,  
Kampung Nunggal Rejo Kecamatan Punggur  
Kabupaten Lampung Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tersebut ditangkap tanggal 12 Juli 2024 oleh Petugas Polisi dan selanjutnya ditahan di Rumah Tahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Bakti Prasetyo Nugrahanto, S.H., dan Arief Rahman Hakim, S.H., Advokad dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Bakti Prasetyo Nugrahanto, S.H dan Rakan, dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa Nomor 061/Pid/KH/VII/2024 tertanggal 22 Juli 2024, yang telah diregister di kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih dibawah Nomor : 182/SK/2024/PN Gns tanggal 18 September 2024;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 297/Pid.B/2024/PN Gns tanggal 19 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 297/Pen.Pid.B/2024/PN Gns tanggal 19 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUSI CUBRIYANI Binti BENI SOLEHAN (Alm) bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan Ke-dua melanggar Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUSI CUBRIYANI Binti BENI SOLEHAN (Alm) dengan pidana penjara selama2 (DUA) TAHUN) penjara dikurangi selama dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (unit) handphone merk OPPo A.16 warna biru tua;Dikembalikan saksi DWI FITRI MULYANI
  - 4 (empat lembar laporan Diposit pengiriman saldo ;
  - 3 (tiga) lembar laporan transaksi sldo;
  - 3 (tiga lembar screenshot pesan whatsapp;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar Nota Pembelaan (Pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa secara tulisan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUSI CUBRIYANI Binti BENI SOLEHAN (Alm) tersebut diatas TIDAK TERBUKTI melakukan perbuatan yang didakwaan dalam dakwaan Kedua, akan tetapi terhadap Terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana;
2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Atas Nota Pembelaan (Pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara tulisan di depan persidangan mengajukan Jawaban Penuntut Umum Atas Pembelaan / Pledooi Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menolak atau tidak menerima pembelaan/pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa secara keseluruhan;
2. Menyatakan Terdakwa SUSI CUBRIYANI Binti BENI SOLEHAN (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Ke-dua;
3. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (unit) handphone merk OPPo A.16 warna biru tua;Dikembalikan kepada saksi DWI FITRI MULYANI
  - 4 (empat) lembar laporan Diposit pengiriman saldo ;
  - 3 (tiga) lembar laporan transaksi sldo;
  - 3 (tiga) lembar screenshot pesan whatsapp;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
5. Menetapkan supaya Terdakwa SUSI CUBRIYANI Binti BENI SOLEHAN (Alm) dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar Duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa secara Tulisan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUSI CUBRIYANI Binti BENI SOLEHAN (Alm) tersebut diatas TIDAK TERBUKTI melakukan perbuatan yang didakwakan dalam dakwaan Kedua, akan tetapi terhadap Terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana;
2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa SUSI CUBRIYANI Binti BENI SOLEHAN (Alm), pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sampai dengan tanggal 21 Maret 2024 atau setidaknya masih dibulan Maret 2024 bertempat di di Kampung Nunggal Rejo, Kec. Punggur, Kab. Lampung Tengah atau setidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang mengadili, dengan sengaja dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, atau pun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang secara melawan hukum, dalam hal berbarengan beberapa perbuatan yang harus di pandang sebagai perbuatan berlanjut ,perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, sebelumnya saksi DWI FITRI MULYANI dan Terdakwa SUSI CUBRIYANI Binti BENI SOLEHAN (ALM) telah menjalin kerja sama dimana Terdakwa SUSI CUBRIYANI sebagai Reseller / downline dan saksi DWI FITRI MULYANI yang berada tingkatannya di atas Terdakwa sebagai Agen, selanjutnya yang berada tingkatannya di atas saksi DWI FITRI MULYANI sebagai Master yakni saksi JOKO PRIYANTO dan yang berada tingkatannya di atas Master sebagai Pemilik atau owner;

Bahwa kerja sama antara Terdakwa dengan saksi DWI FITRI MULYANI, dan saksi JOKO PRIYANTO sudah berjalan kurang lebih 3 (tiga) tahun , kerja sama yang dimaksud yakni aplikasi FC SMART (pulsa, top up paketan, shope dll), Adapun sistem hubungan kerja aplikasi FC SMART Terdakwa dengan saksi DWI FITRI MULYANI yaitu Terdakwa meminta saldo FC Smart dan setiap pengiriman saldo dalam satu minggu harus Terdakwa bayar / setorkan dalam minggu tersebut paling lambat pembayaran yang Terdakwa setorkan pada hari minggu sampai dengan hari senin setiap minggunya;

Bahwa pada tanggal 17 Maret 2024 sampai dengan 21 Maret 2024 saksi DWI FITRI MULYANI telah mengirimkan saldo FC Smart kepada Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai pesanan Terdakwa yang Terdakwa mintakan kepada saksi DWI FITRI MULYANI dengan rincian sebagai berikut :

- Pada tanggal 17 Maret 2024 sekira jam 07.58 wib Terdakwa minta untuk dikirim saldo FC Smart dari saksi DWI FITRI MULYANI senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Pada tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 20.07 wib Terdakwa minta untuk dikirim saldo FC Smart dari saksi DWI FITRI MULYANI senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
- Pada tanggal 20 Maret 2024 sekira jam 05.14 Terdakwa minta untuk dikirim saldo FC Smart dari saksi DWI FITRI MULYANI senilai Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), namun dikirim oleh saksi DWI FITRI MULYANI senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
- Pada tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 13.18 wib Terdakwa minta untuk dikirim saldo FC Smart dari saksi DWI FITRI MULYANI senilai Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), namun dikirim senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
- Pada tanggal 21 Maret 2024 sekira jam 06.05 wib Terdakwa minta untuk dikirim saldo FC Smart dari saksi DWI FITRI MULYANI senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), namun dikirim senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
- Pada tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 11.13 wib Terdakwa minta untuk dikirim saldo FC Smart dari saksi DWI FITRI MULYANI senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), namun dikirim senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- Pada tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 16.21 wib Terdakwa minta untuk dikirim saldo FC Smart dari saksi DWI FITRI MULYANI senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), namun dikirim senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Keseluruhan nilai saldo senilai Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) tersebut harus Terdakwa setorkan pada hari minggu tanggal 24 maret 2024;

Bahwa yang menjadi dasar saksi DWI FITRI MULYANI mau mengirimkan saldo FC Smart kepada Terdakwa karena Terdakwa sudah menjadi Reseller saksi DWI FITRI MULYANI dan saksi DWI FITRI MULYANI kenal dekat (tatangga) dengan Terdakwa tersebut. Selain itu Adapun keuntungan yang saksi DWI FITRI MULYANI dapat dari Terdakwa yaitu setiap Terdakwa melakukan transaksi / penjualan saldo kepada konsumen, saksi DWI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FITRI MULYANI mendapatkan selisih harga / rabat senilai Rp. 200,- (dua ratus rupiah) per transaksi dan rabat tersebut dalam bentuk saldo yang dapat saksi DWI FITRI MLYANI ambil pada tanggal satu setiap bulannya yang disebut rabat bulanan. Selanjutnya saldo tersebut akan saksi DWI FITRI MULYANI jual kembali kepada konsumen dan bisa juga saksi DWI FITRI MULYANI ambil dalam bentuk uang dengan cara saldo tersebut harus saksi DWI FITRI MULYANI top up menggunakan nomor handphone ke akun dana milik saksi DWI FITRI MULYANI;

Bahwa FC Smart yang telah dikirimkan oleh saksi DWI FITRI MULYANI kepada Terdakwa telah habis Terdakwa jual kepada konsumen;

Bahwa sampai saat ini Terdakwa belum menyetorkan uang hasil penjualan saldo FC Smart tersebut karena uang penjualan saldo telah Terdakwa pergunakan untuk keperluan Terdakwa ;

Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi DWI FITRI MULYANI menderita kerugian sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah),- atau sekitar itu;

Perbuatan Terdakwa SUSI CUBRIYANI Binti BENI SOLEHAN (Alm)tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa SUSI CUBRIYANI Binti BENI SOLEHAN (Alm), hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sampai dengan tanggal 21 Maret 2024 atau setidaknya-tidaknya masih dibulan Maret 2024 bertempat di di Kampung Nunggal Rejo, Kec. Punggur, Kab. Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang mengadili,dengansengaja Mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain,tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dalam hal berbarengan beberapa perbuatan yang harus di pandang sebagai perbuatan berlanjut ,perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, sebelumnya saksi DWI FITRI MULYANI dan Terdakwa SUSI CUBRIYANI Binti BENI SOLEHAN (ALM) telah menjalin kerja sama dimana Terdakwa SUSI CUBRIYANI sebagai Reseller / downline dan saksi DWI FITRI MULYANI yang berada tingkatannya di atas Terdakwa sebagai Agen, selanjutnya yang berada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkatannya di atas saksi DWI FITRI MULYANI sebagai Master yakni saksi JOKO PRIYANTO dan yang berada tingkatannya di atas Master sebagai Pemilik atau owner.

Bahwa kerja sama antara Terdakwa dengan saksi DWI FITRI MULYANI, dan saksi JOKO PRIYANTO sudah berjalan kurang lebih 3 (tiga) tahun, kerja sama yang dimaksud yakni aplikasi FC SMART (pulsa, top up paketan, shope dll), Adapun sistem hubungan kerja aplikasi FC SMART Terdakwa dengan saksi DWI FITRI MULYANI yaitu Terdakwa meminta saldo FC Smart dan setiap pengiriman saldo dalam satu minggu harus Terdakwa bayar / setorkan dalam minggu tersebut paling lambat pembayaran yang Terdakwa setorkan pada hari minggu sampai dengan hari senin setiap minggunya;

Bahwa pada tanggal 17 Maret 2024 sampai dengan 21 Maret 2024 saksi DWI FITRI MULYANI telah mengirimkan saldo FC Smart kepada Terdakwa sesuai pesanan Terdakwa yang Terdakwa mintakan kepada saksi DWI FITRI MULYANI dengan rincian sebagai berikut :

- Pada tanggal 17 Maret 2024 sekira jam 07.58 wib Terdakwa minta untuk dikirim saldo FC Smart dari saksi DWI FITRI MULYANI senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Pada tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 20.07 wib Terdakwa minta untuk dikirim saldo FC Smart dari saksi DWI FITRI MULYANI senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
- Pada tanggal 20 Maret 2024 sekira jam 05.14 Terdakwa minta untuk dikirim saldo FC Smart dari saksi DWI FITRI MULYANI senilai Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), namun dikirim oleh saksi DWI FITRI MULYANI senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
- Pada tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 13.18 wib Terdakwa minta untuk dikirim saldo FC Smart dari saksi DWI FITRI MULYANI senilai Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), namun dikirim senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
- Pada tanggal 21 Maret 2024 sekira jam 06.05 wib Terdakwa minta untuk dikirim saldo FC Smart dari saksi DWI FITRI MULYANI senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), namun dikirim senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
- Pada tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 11.13 wib Terdakwa minta untuk dikirim saldo FC Smart dari saksi DWI FITRI MULYANI senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), namun dikirim senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 16.21 wib Terdakwa minta untuk dikirim saldo FC Smart dari saksi DWI FITRI MULYANI senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), namun dikirim senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Keseluruhan nilai saldo senilai Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) tersebut harus Terdakwa setorkan pada hari minggu tanggal 24 maret 2024;

Bahwa yang menjadi dasar saksi DWI FITRI MULYANI mau mengirimkan saldo FC Smart kepada Terdakwa karena Terdakwa sudah menjadi Reseller saksi DWI FITRI MLYANI dan saksi DWI FITRI MULYANI kenal dekat (tatangga) dengan Terdakwa tersebut. Selain itu Adapun keuntungan yang saksi DWI FITRI MLYANI dapat dari Terdakwa yaitu setiap Terdakwa melakukan transaksi / penjualan saldo kepada konsumen, saksi DWI FITRI MULYANI mendapatkan selisih harga / rabat senilai Rp. 200,- (dua ratus rupiah) per transaksi dan rabat tersebut dalam bentuk saldo yang dapat saksi DWI FITRI MLYANI ambil pada tanggal satu setiap bulannya yang disebut rabat bulanan. Selanjutnya saldo tersebut akan saksi DWI FITRI MULYANI jual kembali kepada konsumen dan bisa juga saksi DWI FITRI MULYANI ambil dalam bentuk uang dengan cara saldo tersebut harus saksi DWI FITRI MULYANI top up menggunakan nomor handphone ke akun dana milik saksi DWI FITRI MULYANI;

Bahwa FC Smart yang telah dikirimkan oleh saksi DWI FITRI MULYANI kepada Terdakwa telah habis Terdakwa jual kepada konsumen;

Bahwa sampai saat ini Terdakwa belum menyetorkan uang hasil penjualan saldo FC Smart tersebut karena uang penjualan saldo telah Terdakwa pergunakan untuk keperluan Terdakwa ;

Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi DWI FITRI MULYANI menderita kerugian sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah),- atau sekitar itu;

Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi DWI FITRI MULYANI menderita kerugian sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah),- atau sekitar itu;

Perbuatan Terdakwa SUSI CUBRIYANI Binti BENI SOLEHAN (Alm)tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiga

Kesatu:

Bahwa Terdakwa SUSI CUBRIYANI Binti BENI SOLEHAN (Alm), hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sampai dengan tanggal 21 Maret 2024 atau setidaknya masih dibulan Maret 2024 bertempat di di Kampung Nunggal Rejo, Kec. Punggur, Kab. Lampung Tengah atau setidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang mengadili, dengan sengaja dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, atau pun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang secara melawan hukum, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, sebelumnya saksi DWI FITRI MULYANI dan Terdakwa SUSI CUBRIYANI Binti BENI SOLEHAN (ALM) telah menjalin kerja sama dimana Terdakwa SUSI CUBRIYANI sebagai Reseller / downline dan saksi DWI FITRI MULYANI yang berada tingkatannya di atas Terdakwa sebagai Agen, selanjutnya yang berada tingkatannya di atas saksi DWI FITRI MULYANI sebagai Master yakni saksi JOKO PRIYANTO dan yang berada tingkatannya di atas Master sebagai Pemilik atau owner;

Bahwa kerja sama antara Terdakwa dengan saksi DWI FITRI MULYANI, dan saksi JOKO PRIYANTO sudah berjalan kurang lebih 3 (tiga) tahun, kerja sama yang dimaksud yakni aplikasi FC SMART (pulsa, top up paketan, shope dll), Adapun sistem hubungan kerja aplikasi FC SMART Terdakwa dengan saksi DWI FITRI MULYANI yaitu Terdakwa meminta saldo FC Smart dan setiap pengiriman saldo dalam satu minggu harus Terdakwa bayar / setorkan dalam minggu tersebut paling lambat pembayaran yang Terdakwa setorkan pada hari minggu sampai dengan hari senin setiap minggunya;

Bahwa pada tanggal 17 Maret 2024 sampai dengan 21 Maret 2024 saksi DWI FITRI MULYANI telah mengirimkan saldo FC Smart kepada Terdakwa sesuai pesanan Terdakwa yang Terdakwa mintakan kepada saksi DWI FITRI MULYANI dengan rincian sebagai berikut :

- Pada tanggal 17 Maret 2024 sekira jam 07.58 wib Terdakwa minta untuk dikirim saldo FC Smart dari saksi DWI FITRI MULYANI senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 20.07 wib Terdakwa minta untuk dikirim saldo FC Smart dari saksi DWI FITRI MULYANI senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
- Pada tanggal 20 Maret 2024 sekira jam 05.14 Terdakwa minta untuk dikirim saldo FC Smart dari saksi DWI FITRI MULYANI senilai Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), namun dikirim oleh saksi DWI FITRI MULYANI senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
- Pada tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 13.18 wib Terdakwa minta untuk dikirim saldo FC Smart dari saksi DWI FITRI MULYANI senilai Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), namun dikirim senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
- Pada tanggal 21 Maret 2024 sekira jam 06.05 wib Terdakwa minta untuk dikirim saldo FC Smart dari saksi DWI FITRI MULYANI senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), namun dikirim senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
- Pada tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 11.13 wib Terdakwa minta untuk dikirim saldo FC Smart dari saksi DWI FITRI MULYANI senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), namun dikirim senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- Pada tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 16.21 wib Terdakwa minta untuk dikirim saldo FC Smart dari saksi DWI FITRI MULYANI senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), namun dikirim senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Keseluruhan nilai saldo senilai Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) tersebut harus Terdakwa setorkan pada hari minggu tanggal 24 maret 2024;

Bahwa yang menjadi dasar saksi DWI FITRI MULYANI mau mengirimkan saldo FC Smart kepada Terdakwa karena Terdakwa sudah menjadi Reseller saksi DWI FITRI MLYANI dan saksi DWI FITRI MULYANI kenal dekat (tatangga) dengan Terdakwa tersebut. Selain itu Adapun keuntungan yang saksi DWI FITRI MLYANI dapat dari Terdakwa yaitu setiap Terdakwa melakukan transaksi / penjualan saldo kepada konsumen, saksi DWI FITRI MULYANI mendapatkan selisih harga / rabat senilai Rp. 200,- (dua ratus rupiah) per transaksi dan rabat tersebut dalam bentuk saldo yang dapat saksi DWI FITRI MLYANI ambil pada tanggal satu setiap bulannya yang disebut rabat bulanan. Selanjutnya saldo tersebut akan saksi DWI FITRI MULYANI jual kembali kepada konsumen dan bisa juga saksi DWI FITRI MULYANI ambil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bentuk uang dengan cara saldo tersebut harus saksi DWI FITRI MULYANI top up menggunakan nomor handphone ke akun dana milik saksi DWI FITRI MULYANI;

Bahwa FC Smart yang telah dikirimkan oleh saksi DWI FITRI MULYANI kepada Terdakwa telah habis Terdakwa jual kepada konsumen;

Bahwa sampai saat ini Terdakwa belum menyetorkan uang hasil penjualan saldo FC Smart tersebut karena uang penjualan saldo telah Terdakwa pergunakan untuk keperluan Terdakwa ;

Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi DWI FITRI MULYANI menderita kerugian sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah), - atau sekitar itu;

Perbuatan Terdakwa SUSI CUBRIYANI Binti BENI SOLEHAN (Alm) tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHP;

Atau

Ke- Empat

Bahwa Terdakwa SUSI CUBRIYANI Binti BENI SOLEHAN (Alm), hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sampai dengan tanggal 21 Maret 2024 atau setidaknya-tidaknya masih dibulan Maret 2024 bertempat di di Kampung Nunggal Rejo, Kec. Punggur, Kab. Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang mengadili, dengansengaja Mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, sebelumnya saksi DWI FITRI MULYANI dan Terdakwa SUSI CUBRIYANI Binti BENI SOLEHAN (ALM) telah menjalin kerja sama dimana Terdakwa SUSI CUBRIYANI sebagai Reseller / downline dan saksi DWI FITRI MULYANI yang berada tingkatannya di atas Terdakwa sebagai Agen, selanjutnya yang berada tingkatannya di atas saksi DWI FITRI MULYANI sebagai Master yakni saksi JOKO PRIYANTO dan yang berada tingkatannya di atas Master sebagai Pemilik atau owner;

Bahwa kerja sama antara Terdakwa dengan saksi DWI FITRI MULYANI, dan saksi JOKO PRIYANTO sudah berjalan kurang lebih 3 (tiga) tahun , kerja sama yang dimaksud yakni aplikasi FC SMART (pulsa, top up paketan, shope dll), Adapun sistem hubungan kerja aplikasi FC SMART Terdakwa dengan



saksi DWI FITRI MULYANI yaitu Terdakwa meminta saldo FC Smart dan setiap pengiriman saldo dalam satu minggu harus Terdakwa bayar / setorkan dalam minggu tersebut paling lambat pembayaran yang Terdakwa setorkan pada hari minggu sampai dengan hari senin setiap minggunya;

Bahwa pada tanggal 17 Maret 2024 sampai dengan 21 Maret 2024 saksi DWI FITRI MULYANI telah mengirimkan saldo FC Smart kepada Terdakwa sesuai pesanan Terdakwa yang Terdakwa mintakan kepada saksi DWI FITRI MULYANI dengan rincian sebagai berikut :

- Pada tanggal 17 Maret 2024 sekira jam 07.58 wib Terdakwa minta untuk dikirim saldo FC Smart dari saksi DWI FITRI MULYANI senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Pada tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 20.07 wib Terdakwa minta untuk dikirim saldo FC Smart dari saksi DWI FITRI MULYANI senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
- Pada tanggal 20 Maret 2024 sekira jam 05.14 Terdakwa minta untuk dikirim saldo FC Smart dari saksi DWI FITRI MULYANI senilai Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), namun dikirim oleh saksi DWI FITRI MULYANI senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
- Pada tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 13.18 wib Terdakwa minta untuk dikirim saldo FC Smart dari saksi DWI FITRI MULYANI senilai Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), namun dikirim senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
- Pada tanggal 21 Maret 2024 sekira jam 06.05 wib Terdakwa minta untuk dikirim saldo FC Smart dari saksi DWI FITRI MULYANI senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), namun dikirim senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
- Pada tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 11.13 wib Terdakwa minta untuk dikirim saldo FC Smart dari saksi DWI FITRI MULYANI senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), namun dikirim senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- Pada tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 16.21 wib Terdakwa minta untuk dikirim saldo FC Smart dari saksi DWI FITRI MULYANI senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), namun dikirim senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Keseluruhan nilai saldo senilai Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) tersebut harus Terdakwa setorkan pada hari minggu tanggal 24 maret 2024;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang menjadi dasar saksi DWI FITRI MULYANI mau mengirimkan saldo FC Smart kepada Terdakwa karena Terdakwa sudah menjadi Reseller saksi DWI FITRI MLYANI dan saksi DWI FITRI MULYANI kenal dekat (tatangga) dengan Terdakwa tersebut. Selain itu Adapun keuntungan yang saksi DWI FITRI MLYANI dapat dari Terdakwa yaitu setiap Terdakwa melakukan transaksi / penjualan saldo kepada konsumen, saksi DWI FITRI MULYANI mendapatkan selisih harga / rabat senilai Rp. 200,- (dua ratus rupiah) per transaksi dan rabat tersebut dalam bentuk saldo yang dapat saksi DWI FITRI MLYANI ambil pada tanggal satu setiap bulannya yang disebut rabat bulanan. Selanjutnya saldo tersebut akan saksi DWI FITRI MULYANI jual kembali kepada konsumen dan bisa juga saksi DWI FITRI MULYANI ambil dalam bentuk uang dengan cara saldo tersebut harus saksi DWI FITRI MULYANI top up menggunakan nomor handphone ke akun dana milik saksi DWI FITRI MULYANI ;

Bahwa FC Smart yang telah dikirimkan oleh saksi DWI FITRI MULYANI kepada Terdakwa telah habis Terdakwa jual kepada konsumen;

Bahwa sampai saat ini Terdakwa belum menyetorkan uang hasil penjualan saldo FC Smart tersebut karena uang penjualan saldo telah Terdakwa pergunakan untuk keperluan Terdakwa;

Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi DWI FITRI MULYANI menderita kerugian sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah),- atau sekitar itu;

Perbuatan Terdakwa SUSI CUBRIYANI Binti BENI SOLEHAN (Alm)tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHP;

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi.;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dwi Fitri Mulyani Bin Ahmad Fauzi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
  - Bahwa saksi mengerti diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan Terdakwa ada kerja sama FC SMAR (perusahaan distributor voucher pulsa elektronik dan ppob, token Pln, voucher game online dll) dengan saksi Joko Priyanto dan Terdakwa dan penyetoran pembayaran saldo dilakukan setiap minggunya dan uang tersebut tidak disetorkan oleh



Terdakwa akan tetapi digunakan secara pribadi oleh Terdakwa tanpa seijin pemilik ;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 17 bulan Maret tahun 2024 WIB di Kampung Nunggal Rejo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa barang yang telah gelapkan oleh Terdakwa berupa saldo voucher pulsa elektronik dan ppob, token pln, voucher game online dan lain lain senilai Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) milik saksi;
- Bahwa antara saksi dengan Terdakwa ada kerja sama FC SMAR (perusahaan distributor voucher pulsa elektronik dan ppob, token Pln, voucher game online dan lain-lain) dengan saksi Joko Priyanto dan Terdakwa dan penyetoran pembayaran saldo dilakukan setiap minggunya kepada saksi Joko Priyanto;
- Bahwa saksi ada hubungan kerja FC SMART dengan saksi Joko Priyanto dan Terdakwa sudah kurang lebih 3 (tiga) tahun;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersbut yaitu Terdakwa meminta kirim saldo FC Smart dngan mengirim pesan whatsapp menggunakan nomor handphone ke nomor handphone milik saksi, selanjutnya saksi mengirim saldo sesuai permintaan Terdakwa dan terkadang saksi mengirim saldo dengan nilai lebih kecil dari permintaan Terdakwa apabila stok saldo saksi terbatas;
- Bahwa adapun saldo voucher pulsa elektronik dan ppob, token pln, vouher game online dan lain-lain senilai Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) saksi transfer secara bertahap sesuai permintaan Terdakwa terhitung sejak tanggal 17 Maret 2024 sampai dengan tanggal 21 Maret 2024 dengan rincian sebagai berikut :
  - Pada tanggal 17 Maret 2024 sekira jam 07.58 WIB Terdakwa minta untuk dikirim saldo FC Smart dari saksi senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
  - Pada tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 20.07 WIB Terdakwa minta untuk dikirim saldo FC Smart dari saksi senilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)
  - Pada tanggal 20 Maret 2024 sekira jam 05.14 WIB Terdakwa minta untuk dikirim saldo FC Smart dari saksi senilai Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), namun dikirim oleh saksi senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 13.18 WIB Terdakwa minta untuk dikirim saldo FC Smart dari saksi senilai Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), namun dikirim senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)
- Pada tanggal 21 Maret 2024 sekira jam 06.05 WIB Terdakwa minta untuk dikirim saldo FC Smart dari saksi senilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), namun dikirim senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)
- Pada tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 11.13 WIB Terdakwa minta untuk dikirim saldo FC Smart dari saksi senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), namun dikirim senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
- Pada tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 16.21 WIB Terdakwa minta untuk dikirim saldo FC Smart dari saksi senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), namun dikirim senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa adapun yang membuat saksi yakin dengan Terdakwa sehingga saksi selalu mengirimkan sejumlah saldo kepada Terdakwa karena adanya kerja sama yang cukup lama yakni Terdakwa sudah menjadi reseller saksi dan saksi kenal dekat (tetangga) dengan Terdakwa;
- Bahwa adapun sistem hubungan kerja FC SMART saksi dengan Terdakwa yaitu saksi mengirim saldo FC kepada Terdakwa setelah adanya permintaan dari Terdakwa melalui pesan whastaap dan setiap transaksi pengirisan dalam satu minggu harus dibayar oleh Terdakwa kepada saksi paling lambat pembayaran yang disetorkan pada hari minggu sampai dengan hari selasa setiap mingunya;
- Bahwa bear saldo senilai Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) yang saksi kiriman kepada Terdakwa dari tanggal 17 Mart 2024 sampai dengan tanggal 21 Maret 2024 harus disetorka oleh Terdakwa kepada saksi pada tanggal 24 Maret 2024;
- Bahwa ada transaksi pembayaran / setoran yang dilakukan Terdakwa kepada saksi pada tanggal 17 Maret 2024 sampai dengan tanggal 28 Maret 2024 untuk pembayaran /setoran saldo pulsa dari tanggal 10 maret 2024 sampai dngan tanggal 16 Maret 2024 senilai Rp180.000.000,00 (sratus delapan puluh juta rupiah) dan pembayaran hutang adik Terdakwa;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa transaksi pembayaran yang dilakukan Terdakwa kepada saksi pada tanggal 17 Maret 2024 sampai dengan tanggal 28 Maret 2024 sebagai berikut:
  - Tanggal 14 Maret 2024 jam 11.44 WIB Terdakwa setoran kepada saksi sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara transfer ke rekening saksi 013001002449562 Bank BRI dari Bank BCA untuk setoran tanggal 17 Maret 2024 (transaksi saldo dari tanggal 10 maret 2024 sampai dengan 16 maret 2024);
  - Tanggal 17 Maret 2024 pukul 18.33 WIB Terdakwa setoran kepada saksi sejumlah Rp33.602.000,00 (tiga puluh tiga juta enam ratus dua ribu rupiah) dengan cara transfer ke rekening saksi 013001002449562 Bank BRI dari Bank BCA untuk setoran tanggal 17 Maret 2024 (transaksi saldo dari tanggal 10 maret 2024 sampai dengan 16 maret 2024);
  - Tanggal 17 Maret 2024 pukul 22.02 WIB Terdakwa setoran kepada saksi sejumlah Rp31.502.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus dua ribu rupiah) dengan cara transfer ke rekening saksi 013001002449562 Bank BRI dari Bank BCA untuk setoran tanggal 17 Maret 2024 (transaksi saldo dari tanggal 10 maret 2024 sampai dengan 16 maret 2024) ;
  - Tanggal 18 Maret 2024 jam 07.54 WIB Terdakwa setoran kepada saksi sejumlah Rp24.402.000,00 (dua puluh empat juta empat ratus dua ribu rupiah) dengan cara transfer ke rekening saksi 013001002449562 Bank BRI dari Bank BCA untuk setoran tanggal 17 Maret 2024 (transaksi saldo dari tanggal 10 maret 2024 sampai dengan 16 maret 2024);
  - Tanggal 18 Maret 2024 jam 11.23 WIB Terdakwa setoran kepada saksi sejumlah Rp11.002.000,00 (sebelas juta dua ribu rupiah) dengan cara transfer ke rekening saksi 013001002449562 Bank BRI dari Bank BCA untuk setoran tanggal 17 Maret 2024 (transaksi saldo dari tanggal 10 maret 2024 sampai dengan 16 maret 2024);
  - Tanggal 18 Maret 2024 pukul 20.18 WIB Terdakwa setoran kepada saksi sejumlah Rp12.802.000,00 (dua belas juta delapan ratus dua ribu rupiah) dengan cara transfer ke rekening saksi 013001002449562 Bank BRI dari Bank BCA untuk setoran tanggal 17 Maret 2024 (transaksi saldo dari tanggal 10 maret 2024 sampai dengan 16 maret 2024);

halaman 16 dari 43 halaman

Putusan Nomor 297/Pid.B/2024/PN Gns

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 19 Maret 2024 jam 11.19 WIB Terdakwa setoran kepada saksi sejumlah Rp14.302.000,00 (empat belas juta tiga ratus dua ribu rupiah) dengan cara transfer ke rekening saksi 013001002449562 Bank BRI dari Bank BCA untuk setoran tanggal 17 Maret 2024 (transaksi saldo dari tanggal 10 maret 2024 sampai dengan 16 maret 2024);
- Tanggal 19 Maret 2024 jam 11.45 WIB Terdakwa setoran kepada saksi sejumlah Rp15.002.000,00 (lima belas juta dua ribu rupiah) dengan cara transfer ke rekening saksi 013001002449562 Bank BRI dari Bank BCA untuk setoran tanggal 17 Maret 2024 (transaksi saldo dari tanggal 10 maret 2024 sampai dengan 16 maret 2024);
- Tanggal 19 Maret 2024 pukul 13.43 WIB Terdakwa setoran kepada saksi sejumlah Rp11.002.000,00 (sebelas juta dua ribu rupiah) dengan cara transfer ke rekening saksi 013001002449562 Bank BRI dari Bank BCA untuk setoran tanggal 17 Maret 2024 (transaksi saldo dari tanggal 10 maret 2024 sampai dengan 16 maret 2024);
- Tanggal 19 Maret 2024 pukul 14.34 WIB Terdakwa setoran kepada saksi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), namun yang masuk ke rekening saksi sejumlah Rp997.500,00 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh lima ratus rupiah) dengan cara transfer ke rekening saya 013001002449562 Bank BRI dari Akun dana atas nama DIANA VITASA untuk setoran tanggal 17 Maret 2024 (transaksi saldo dari tanggal 10 maret 2024 sampai dengan 16 maret 2024);
- Tanggal 19 Maret 2024 pukul 15.34 WIB Terdakwa setoran kepada saksi sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan cara transfer ke rekening saksi 013001002449562 Bank BRI dari Akun dana atas nama WAHYU DINI H untuk setoran tanggal 17 Maret 2024 (transaksi saldo dari tanggal 10 maret 2024 sampai dengan 16 maret 2024);
- Tanggal 19 Maret 2024 pukul 17.13 WIB terdaka setoran kepada saksi sejumlah Rp3.002.000,00 (tiga juta dua ribu rupiah) dengan cara transfer ke rekening saksi 013001002449562 Bank BRI dari Bank BCA untuk setoran tanggal 17 Maret 2024 (transaksi saldo dari tanggal 10 maret 2024 sampai dengan 16 maret 2024);
- Tanggal 19 Maret 2024 pukul 20.57 WIB Terdakwa setoran kepada saksi sejumlah Rp1.102.000,00 (satu juta seratus dua ribu rupiah)

halaman 17 dari 43 halaman

Putusan Nomor 297/Pid.B/2024/PN Gns

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan cara transfer ke rekening saksi 013001002449562 Bank BRI dari Bank BCA untuk setoran tanggal 17 Maret 2024 (transaksi saldo dari tanggal 10 maret 2024 sampai dengan 16 maret 2024);

- Tanggal 19 Maret 2024 pukul 21.34 WIB Terdakwa setoran kepada saksi sejumlah Rp. 1.702.000,- (satu juta tujuh ratus dua ribu rupiah) dengan cara transfer ke rekening saksi 013001002449562 Bank BRI dari Bank BCA untuk setoran tanggal 17 Maret 2024 (transaksi saldo dari tanggal 10 maret 2024 sampai dengan 16 maret 2024);
- Tanggal 19 Maret 2024 pukul 22.34 WIB Terdakwa setoran kepada saksi sejumlah Rp184.000,00 (seratus delapan puluh empat ribu rupiah) dengan cara transfer ke rekening saksi 013001002449562 Bank BRI dari Bank BCA untuk setoran tanggal 17 Maret 2024 (transaksi saldo dari tanggal 10 maret 2024 sampai dengan 16 maret 2024);
- Tanggal 19 Maret 2024 Terdakwa setoran kepada saksi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan cara transfer ke rekening saksi 013001002449562 Bank BRI dari Akun dana atas nama WITONO AGUNG untuk setoran tanggal 17 Maret 2024 (transaksi saldo dari tanggal 10 maret 2024 sampai dengan 16 maret 2024);
- Tanggal 19 Maret 2024 Terdakwa setoran kepada saksi sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan cara transfer ke rekening saksi 013001002449562 Bank BRI dari Akun dana atas nama ACA untuk setoran tanggal 17 Maret 2024 (transaksi saldo dari tanggal 10 maret 2024 sampai dengan 16 maret 2024);
- Tanggal 19 Maret 2024 Terdakwa setoran kepada saksi sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan cara transfer ke rekening saksi 013001002449562 Bank BRI dari Akun dana atas nama saksi (DWI FITRI) untuk setoran tanggal 17 Maret 2024 (transaksi saldo dari tanggal 10 maret 2024 sampai dengan 16 maret 2024);
- Tanggal 19 Maret 2024 Terdakwa setoran kepada saksi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan cara transfer ke akun dana saksi dari Akun dana atas nama SELLI MARSELINA untuk setoran tanggal 17 Maret 2024 (transaksi saldo dari tanggal 10 maret 2024 sampai dengan 16 maret 2024);
- Tanggal 19 Maret 2024 Terdakwa setoran kepada saksi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan cara transfer ke akun dana saksi dari Akun dana atas nama TRI OKTA FIANA untuk setoran



tanggal 17 Maret 2024 (transaksi saldo dari tanggal 10 maret 2024 sampai dengan 16 maret 2024);

Dengan total sejumlah Rp179.106.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta seratus enam ribu rupiah) dipotong biaya admin transfer dari rekening saksi sejumlah Rp22.000,00 (dua puluh dua ribu rupiah) dan sisanya sejumlah Rp179.084.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta delapan puluh empat ribu rupiah), Keseluruhan yang saya jelaskan di atas adalah setoran dari Terdakwa kepada saksi untuk pembayaran saldo FC SMART yang telah saksi kirimkan kepada Terdakwa senilai Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) terhitung sejak tanggal 10 maret 2024 sampai dengan 16 Maret 2024 yang harus disetorkan oleh Terdakwa kepada saksi pada tanggal 17 maret 2024 sedangkan setoran / pembayaran yang dilakukan oleh Terdakwa pada tanggal 18 Maret 2024 Terdakwa transfer uang sejumlah Rp38.852.000,00 (tiga puluh delapan juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah) ke rekening saksi 013001002449562 Bank BRI untuk pembayaran hutang Terdakwa ke ID lain diantaranya:

- a. IRMA senilai Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah);
- b. VIOLA senilai Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);
- c. ACA senilai Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);
- d. DWI FITRI senilai Rp22.050.000,00 (dua puluh dua juta lima puluh ribu rupiah);
- e. ACA senilai Rp7.350.000,00 (tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Dengan total senilai Rp38.852.000,00 (tiga puluh delapan juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah) yang sebelumnya Terdakwa bon top up untuk menutupi pembayaran hutang saldo Terdakwa terhitung sejak tanggal 10 maret 2024 sampai dengan 16 Maret 2024 yang harus dibayarkan pada tanggal 17 maret 2024;

Pada tanggal 28 Maret 2024 wib transfer uang senilai Rp2.270.000, (dua juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan cara transfer ke rekening saya 013001002449562 Bank BRI untuk pembayaran hutang adik Terdakwa yang bernama NIDIA;

- Bahwa Terdakwa belum pernah melakukan transaksi setoran pembayaran kepada saksi sejumlah nilai saldo senilai Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) yang telah saksi kirimkn dari tanggal 17 Maret 2024 sampai dengan tanggal 21 Maret 2024 kepadaTerdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun sistem pembayaran yang dilakukan oleh Terdakwa untuk melakukan transaksi setoran pembayaran saldo kepada saksi selama ini yaitu dengan cara transfer dan cash.
  - Bahwa nilai saldo yang ada di aplikasi FC SMART tersebut bisa di tarik menjadi nilai rupiah / diuangkan dengan cara saldo yang ada di aplikasi FC SMART (Reseller) di top up ke akun dana atau gopay, shopee pay, opo ke nomor handphone pemilik akun dan selanjutnya dari pemilik akun akan mentransfer uang ke rekening reseller atau ke rekening lain sesuai dengan permintaan reseller dan bisa melalui cara cash;
  - Bahwa adapun sebutan untuk tingkatan kerjasama antara saksi dengan Terdakwa yaitu Terdakwa sebagai Reseller / downline dan saksi yang berada tingkatannya di atas Terdakwa sebagai Agen, selanjutnya yang berada tingkatannya di atas saksi sebagai Master dan yang berada tingkatannya di atas Master sebagai Pemilik atau owner;
  - Bahwa adapun sebutan untuk tingkatan di bawah Terdakwa yaitu sebagai konsumen dan posisi tingkatan Terdakwa juga bisa menjadi Agen apabila Terdakwa memiliki Reseller / downline lainnya;
  - Bahwa tidak ada perjanjian tertulis antara saksi dengan Terdakwa dan hanya secara lisan saja;
  - Bahwa saksi dapat mengetahui penggunaan saldo FC SMART senilai Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dari history aplikasi FC SMART Terdakwa;
  - Bahwa saksi telah melakukan upaya yang saksi lakukan yaitu saksi beberapa kali menemui Terdakwa untuk menanyakan setoran uang saldo FC Smart tersebut, namun jawaban Terdakwa belum ada uang;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi menderita kerugian kurang lebih sejumlah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);
  - Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
2. Joko Priyanto Bin Ngatimin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
  - Bahwa saksi mengerti diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan Terdakwa ada kerja sama FC SMAR (perusahaan distributor voucher pulsa elektronik dan ppob, token Pln, voucher game online dll) dengan

halaman 20 dari 43 halaman

Putusan Nomor 297/Pid.B/2024/PN Gns



saksi Dwi Fitri Mulyani dan Terdakwa dan penyetoran pembayaran saldo dilakukan setiap minggunya dan uang tersebut tidak disetorkan oleh Terdakwa akan tetapi digunakan secara pribadi oleh Terdakwa tanpa seijin pemilik ;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 17 bulan Maret tahun 2024 WIB di Kampung Nunggal Rejo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa barang yang telah gelapkan oleh Terdakwa berupa saldo voucher pulsa elektronik dan ppob, token pln, voucher game online dan lain lain senilai Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) milik saksi Dwi Fitri Mulyani;
- Bahwa antara saksi Dwi Fitri Mulyani dengan Terdakwa ada kerja sama FC SMAR (perusahaan distributor voucher pulsa elektronik dan ppob, token Pln, voucher game online dan lain-lain) dengan saksi dan Terdakwa dan penyetoran pembayaran saldo dilakukan setiap minggunya dari saksi Dwi Fitri Mulyani kepada saksi Joko Priyanto;
- Bahwa saksi Dwi Fitri Mulyani ada hubungan kerja FC SMART dengan saksi sudah kurang lebih 3 (tiga) tahun;
- Bahwa menurut cerita saksi Dwi Fitri Mulyani cara Terdakwa dalam melakukan Penggelapan berupa Transer Saldo tersebut yaitu dengan cara Terdakwa menghubungi saksi Dwi Fitri Mulyani melalui chat di aplikasi whatsapp saksi Dwi Fitri Mulyani dengan dengan maksud meminta transfer saldo pulsa hingga mencapai sejumlah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan harus dikembalikan lagi ke saksi Dwi Fitri Mulyani dalam jangka waktu 1 (satu) minggu, setelah transfer saldo masuk saksi Dwi Fitri Mulyani pun mentransfer saldo tersebut secara bertahap hingga mencapai nilai tersebut ke ID milik Terdakwa dan saksi tidak mengetahui secara jelas dan rinci tahapan transfer saldo antara saksi Dwi Fitri Mulyani ke Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui tentang kerjasama FC Smart yang dilakukan antara saksi Dwi Fitri Mulyani dan Terdakwa namun setelah perbuatan tindak pidana terjadi yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi Dwi Fitri Mulyani bercerita kepada saksi, sehingga saksi dan saksi Dwi Fitri Mulyani mendatangi Terdakwa guna mempertanyakan pembayaran transfer saldo sejumlah Rp125.000.000,00 (seratus dua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima juta rupiah) yang telah diterima oleh Terdakwa, namun Terdakwa tidak merespon apapun tentang hal itu;

- Bahwa saldo FC SMART yang telah digelapkan oleh Terdakwa adalah milik saksi yang saksi peroleh dari membeli melalui aplikasi FC MART secara tunai;
- Bahwa cara saksi menyerahkan saldo FC SMART tersebut keadaan downline atau reseller dibawah saksi yaitu dengan menstransfer nominal saldo yang nilainya saksi sendiri yang menentukan ke ID pemilik downline atau reseller saksi yang telah terdaftar di ID aplikasi F SMART;
- Bahwa syarat yang harus dipenuhi oleh orang yang akan saksi jadikan downline atau reseller saksi yaitu saksi kenal dan mengetahui alamatnya, berkomitmen dan bertanggung jawab;
- Bahwa downline atau reseller saksi tersebut saksi minta jaminan berupa sertifikat tanah untuk nominal saldo diatas Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan untuk nilai saldo yang kecil tidak ada jaminan apapun dan untuk saksi Dwi Fitri Mulyani tidak ada jaminan apapun karena saksi kenal sudah lama dan percaya penuh kepadanya;
- Bahwa adapun keuntungan yang saksi dapat yaitu setiap kali downline atau resele saksi transaksi saksi mendapat keuntungan sejumlah Rp100,00 (seratus rupiah) per transaksi yang dilakukan oleh mereka;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Dwi Fitri Mulyani sudah beberapa kali mengadakan mediasi terhadap Terdakwa baik di rumah atau di Polsek Punggur agar supaya Terdakwa mengembalikan setoran yang Terdakwa pakai kepada saksi Dwi Fitri Mulyani;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Dwi Fitri Mulyani menderita kerugian kurang lebih sejumlah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan Terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut Terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang Terdakwa bantah ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tanggal 17 Maret 2024 sampai dengan tanggal 21 Maret 2024 Terdakwa belum sama sekali menyetorkan saldo yang Terdakwa minta terhadap saksi Dwi Fitri Mulyani yakni sejumlah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) yang diberikan secara bertahap oleh saksi Dwi Fitri Mulyani;
- Bahwa Terdakwa ada hubungan kerja aplikasi FC SMART (pulsa, top up paketan, shope dll) dengan saksi Dwi Fitri Mulyani.
- Bahwa Terdakwa ada hubungan kerja aplikasi FC SMART dengan saksi Dwi Fitri Mulyani kurang lebih selama 2 (dua) tahun.
- Bahwa sistem hubungan kerja aplikasi FC SMART Terdakwa dengan saksi Dwi Fitri Mulyani yaitu Terdakwa meminta saldo FC Smart dan setiap pengiriman saldo dalam satu minggu harus Terdakwa bayar atau setorkan dalam minggu tersebut paling lambat pembayaran yang Terdakwa setorkan pada hari minggu sampai dengan hari senin setiap minggunya;
- Bahwa tidak ada perjanjian tertulis antara Terdakwa dengan saksi Dwi Fitri Mulyani dan hanya secara lisan saja;
- Bahwa yang mendaftarkan aplikasi FC SMART yang Terdakwa penggunaan tersebut adalah saksi Dwi Fitri Mulyani dengan menggunakan nomor handphone milik saksi Dwi Fitri Mulyani untuk mendaftarkan nomor handphone milik Terdakwa. Setelah proses pendaftaran sukses, Terdakwa langsung download aplikasi FC SMART di Play Store handphone merk invinik milik Terdakwa, kemudian setelah download berhasil Terdakwa buka aplikasi FC SMART dan login dengan menggunakan nomor handphone milik Terdakwa dengan Nomor 0858 4001 5650, selanjutnya aplikasi sudah dapat dipergunakan untuk transaksi saldo diantaranya menerima dan menjual saldo sedangkan untuk setoran dengan menggunakan nomor rekening (transfer), cash dan bisa dengan menggunakan aplikasi I – WALLET (shoppy, dana, gopay dan lain-lain)
- Bahwa keberadaan 1 (satu) unit handphone merk invinik milik Terdakwa tersebut telah dijual oleh adik Terdakwa yang bernama Saudari Nidia sedangkan simcard nomor handphone 0858 4001 5650 tersebut telah hilang;
- Bahwa saldo yang Terdakwa setorkan kepada saksi Dwi Fitri Mulyani setiap minggunya tersebut sesuai dengan saldo yang dikirim oleh saksi Dwi Fitri Mulyani kepada Terdakwa setiap minggunya dan tidak ada kelipatan ataupun dana lainnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sistem pembayaran yang Terdakwa lakukan untuk melakukan transaksi setoran pembayaran saldo FC Smart kepada saksi Dwi Fitri Mulyani yaitu dengan cara transfer dan cash;
- Bahwa Terdakwa membenarkan bahwa pada tanggal 17 Maret 2024 sampai dengan 21 Maret 2024 saksi Dwi Fitri Mulyani telah mengirimkan saldo FC Smart kepada Terdakwa dengan jumlah keseluruhan sejumlah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa perincian pengiriman saldo oleh saksi Dwi Fitri Mulyani kepada Terdakwa dihitung sejak tanggal 17 Maret 2024 sampai dengan 21 Maret 2024 sejumlah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) tersebut dengan perincian sebagai berikut :
  - Pada tanggal 17 Maret 2024 sekira jam 07.58 WIB Terdakwa minta untuk dikirim saldo FC Smart dari saksi Dwi Fitri Mulyani sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
  - Pada tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 20.07 WIB Terdakwa minta untuk dikirim saldo FC Smart dari saksi sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)
  - Pada tanggal 20 Maret 2024 sekira jam 05.14 WIB Terdakwa minta untuk dikirim saldo FC Smart dari saksi Dwi Fitri Mulyani sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), namun dikirim oleh saksi sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)
  - Pada tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 13.18 WIB Terdakwa minta untuk dikirim saldo FC Smart dari saksi Dwi Fitri Mulyani sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), namun dikirim sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)
  - Pada tanggal 21 Maret 2024 sekira jam 06.05 WIB Terdakwa minta untuk dikirim saldo FC Smart dari saksi Dwi Fitri Mulyani sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), namun dikirim sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)
  - Pada tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 11.13 WIB Terdakwa minta untuk dikirim saldo FC Smart dari saksi Dwi Fitri Mulyani sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), namun dikirim sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
  - Pada tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 16.21 WIB Terdakwa minta untuk dikirim saldo FC Smart dari saksi Dwi Fitri Mulyani sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), namun dikirim sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

halaman 24 dari 43 halaman

Putusan Nomor 297/Pid.B/2024/PN Gns

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keseluruhan nilai saldo sejumlah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) tersebut harus Terdakwa setorkan pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024;

- Bahwa dari nominal saldo FC Smart sejumlah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) terhitung sejak hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sampai dengan tanggal 21 Maret 2024, belum Terdakwa setorkan kepada saksi Dwi Fitri Mulyani, karena pada tanggal 17 Maret 2024 sampai dengan tanggal 28 Maret 2024 Terdakwa menyelesaikan setoran atau pembayaran saldo FC Smart yang telah dikirimkan oleh saksi Dwi Fitri Mulyani kepada Terdakwa terhitung sejak tanggal 10 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024 sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) yang harus Terdakwa bayar atau setorkan pada tanggal 17 Maret 2024 hingga selesai;
- Bahwa adapun saldo FC Smart yang telah dikirimkan oleh saksi Dwi Fitri Mulyani kepada Terdakwa terhitung sejak tanggal 17 Maret 2024 sampai dengan tanggal 21 Maret 2024 sejumlah Rp125.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) tersebut Terdakwa pergunakan untuk :

1. Setoran saldo ke Mandala sejumlah Rp27.500.000,00 (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah);
2. Terdakwa mengalami penipuan online sejumlah Rp43.310.000,00 (empat puluh tiga juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Terdakwa pergunakan untuk membayar setoran saldo FC Smart yang telah dikirimkan oleh saksi Dwi Fitri Mulyani kepada Terdakwa terhitung sejak tanggal 10 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024 sejumlah Rp54.190.000,00 (lima puluh empat juta seratus sembilan puluh ribu rupiah);

- Bahwa saldo FC Smart yang telah dikirimkan oleh saksi Dwi Fitri Mulyani kepada Terdakwa telah habis Terdakwa jual kepada konsumen;
- Bahwa yang menyebabkan Terdakwa belum menyetorkan uang hasil penjualan saldo FC Smart kepada saksi Dwi Fitri Mulyani karena uang hasil penjualan saldo tersebut telah Terdakwa pergunakan untuk membayar setoran saldo ke aplikasi Mandala sejumlah Rp27.500.000,00 (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mengalami penipuan online sejumlah Rp43.310.000,00 (empat puluh tiga juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah) dan Terdakwa pergunakan untuk membayar setoran saldo FC Smart kepada saksi Dwi Fitri Mulyani terhitung sejak tanggal 10 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024 sejumlah Rp54.190.000,00 (lima puluh empat juta seratus sembilan puluh ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi Dwi Fitri Mulyani menanyakan uang setoran kepada Terdakwa saat itu Terdakwa bersedia menyetorkan uang hasil penjualan saldo FC Smart tersebut dengan cara mencicil apabila Terdakwa sudah bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) ke luar negeri, namun saksi Dwi Fitri Mulyani tidak setuju dengan alasan karena saksi tidak ada jaminan berupa surat berharga seperti Sertifikat Tanah;
- Bahwa Terdakwa meminta maaf kepada saksi Dwi Fitri Mulyani dan Terdakwa akan menjalani proses hukum yang telah dipersangkakan kepada Terdakwa atas ketidakmampuan Terdakwa untuk menyetorkan uang hasil penjualan saldo FC Smart tersebut;
- Bahwa dipersidangan Terdakwa menyatakan bersalah telah menggunakan uang setoran yang seharusnya Terdakwa setorkan kepada saksi Fitri Mulyani;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) Terdakwa;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan berupa;

- 1 (unit) handphone merk OPPO A.16 warna biru tua;
- 4 (empat) lembar laporan Diposit pengiriman saldo;
- 3 (tiga) lembar laporan transaksi saldo;
- 3 (tiga) lembar screenshot pesan whatsapp;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan barang bukti dipersidangan berupa;

- Surat Kuasa No.072/Pdt/KH/S/X/2024 tanggal 04 Oktober 2024;
- Kartu Keluarga Nomor 1802060406230001 atas nama Kepala Keluarga Susi Cubriyani;
- Akta Cerai No. 647/AC/2023/PA.Gsg;
- Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Alvin Abqary;
- Transaksi Kirim Saldo dan Transaksi Uang dari Rekening Susi Cubriyani ke Rekening Dwi Fitri Mulyani periode minggu kedua;
- Transaksi Kirim Saldo dan Transaksi Uang dari Rekening Susi Cubriyani ke Rekening Dwi Fitri Mulyani periode minggu ketiga;
- Buku Tabungan atas nama Susi Cubriyani/Alvin;
- Buku Tabungan atas nama Miskiah;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekening Tahapan Xpresi BCA atas nama Susi Cubriyani Nomor Rekening 1171242989;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ada kerja sama FC SMAR (perusahaan distributor voucher pulsa elektronik dan ppob, token Pln, voucher game online dan lain-lain) dengan saksi Dwi Fitri Mulyani dengan perjanjian penyetoran pembayaran saldo dilakukan setiap minggunya dan uang tersebut tidak disetorkan oleh Terdakwa akan tetapi digunakan secara pribadi oleh Terdakwa tanpa seijin pemilik;
- Bahwa sejak tanggal 17 Maret 2024 sampai dengan tanggal 21 Maret 2024 Terdakwa belum sama sekali menyetorkan saldo yang Terdakwa minta terhadap saksi Dwi Fitri Mulyani yakni sejumlah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) yang diberikan secara bertahap oleh saksi Dwi Fitri Mulyani;
- Bahwa Terdakwa ada hubungan kerja aplikasi FC SMART (pulsa, top up paketan, shope dll) dengan saksi Dwi Fitri Mulyani.
- Bahwa Terdakwa ada hubungan kerja aplikasi FC SMART dengan saksi Dwi Fitri Mulyani kurang lebih selama 2 (dua) tahun.
- Bahwa sistem hubungan kerja aplikasi FC SMART Terdakwa dengan saksi Dwi Fitri Mulyani yaitu Terdakwa meminta saldo FC Smart dan setiap pengiriman saldo dalam satu minggu harus Terdakwa bayar atau setorkan dalam minggu tersebut paling lambat pembayaran yang Terdakwa setorkan pada hari minggu sampai dengan hari senin setiap minggunya;
- Bahwa tidak ada perjanjian tertulis antara Terdakwa dengan saksi Dwi Fitri Mulyani dan hanya secara lisan saja;
- Bahwa yang mendaftarkan aplikasi FC SMART yang Terdakwa penggunaan tersebut adalah saksi Dwi Fitri Mulyani dengan menggunakan nomor handphone milik saksi Dwi Fitri Mulyani untuk mendaftarkan nomor handphone milik Terdakwa. Setelah proses pendaftaran sukses, Terdakwa langsung download aplikasi FC SMART di Play Store handphone merk invinik milik Terdakwa, kemudian setelah download berhasil Terdakwa buka aplikasi FC SMART dan login dengan menggunakan nomor handphone milik Terdakwa dengan Nomor 0858 4001 5650, selanjutnya aplikasi sudah dapat dipergunakan untuk transaksi saldo diantaranya menerima dan menjual saldo sedangkan untuk setoran dengan menggunakan nomor rekening



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(transfer), cash dan bisa dengan menggunakan aplikasi I – WALLET (shoppy, dana, gopay dan lain-lain)

- Bahwa keberadaan 1 (satu) unit handphone merk invinik milik Terdakwa tersebut telah dijual oleh adik Terdakwa yang bernama Saudari Nidia sedangkan simcard nomor handphone 0858 4001 5650 tersebut telah hilang;
- Bahwa saldo yang Terdakwa setorkan kepada saksi Dwi Fitri Mulyani setiap minggunya tersebut sesuai dengan saldo yang dikirim oleh saksi Dwi Fitri Mulyani kepada Terdakwa setiap minggunya dan tidak ada kelipatan ataupun dana lainnya;
- Bahwa sistem pembayaran yang Terdakwa lakukan untuk melakukan transaksi setoran pembayaran saldo FC Smart kepada saksi Dwi Fitri Mulyani yaitu dengan cara transfer dan cash;
- Bahwa Terdakwa membenarkan bahwa pada tanggal 17 Maret 2024 sampai dengan 21 Maret 2024 saksi Dwi Fitri Mulyani telah mengirimkan saldo FC Smart kepada Terdakwa dengan jumlah keseluruhan sejumlah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa perincian pengiriman saldo oleh saksi Dwi Fitri Mulyani kepada Terdakwa terhitung sejak tanggal 17 Maret 2024 sampai dengan 21 Maret 2024 sejumlah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) tersebut dengan perincian sebagai berikut :
  - Pada tanggal 17 Maret 2024 sekira jam 07.58 WIB Terdakwa minta untuk dikirim saldo FC Smart dari saksi Dwi Fitri Mulyani sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
  - Pada tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 20.07 WIB Terdakwa minta untuk dikirim saldo FC Smart dari saksi sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)
  - Pada tanggal 20 Maret 2024 sekira jam 05.14 WIB Terdakwa minta untuk dikirim saldo FC Smart dari saksi Dwi Fitri Mulyani sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), namun dikirim oleh saksi sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)
  - Pada tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 13.18 WIB Terdakwa minta untuk dikirim saldo FC Smart dari saksi Dwi Fitri Mulyani sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), namun dikirim sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)
  - Pada tanggal 21 Maret 2024 sekira jam 06.05 WIB Terdakwa minta untuk dikirim saldo FC Smart dari saksi Dwi Fitri Mulyani sejumlah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), namun dikirim sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)

- Pada tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 11.13 WIB Terdakwa minta untuk dikirim saldo FC Smart dari saksi Dwi Fitri Mulyani sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), namun dikirim sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
- Pada tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 16.21 WIB Terdakwa minta untuk dikirim saldo FC Smart dari saksi Dwi Fitri Mulyani sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), namun dikirim sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Keseluruhan nilai saldo sejumlah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) tersebut harus Terdakwa setorkan pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024;

- Bahwa dari nominal saldo FC Smart sejumlah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) terhitung sejak hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sampai dengan tanggal 21 Maret 2024, belum Terdakwa setorkan kepada saksi Dwi Fitri Mulyani, karena pada tanggal 17 Maret 2024 sampai dengan tanggal 28 Maret 2024 Terdakwa menyelesaikan setoran atau pembayaran saldo FC Smart yang telah dikirimkan oleh saksi Dwi Fitri Mulyani kepada Terdakwa terhitung sejak tanggal 10 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024 sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) yang harus Terdakwa bayar atau setorkan pada tanggal 17 Maret 2024 hingga selesai;
- Bahwa adapun saldo FC Smart yang telah dikirimkan oleh saksi Dwi Fitri Mulyani kepada Terdakwa terhitung sejak tanggal 17 Maret 2024 sampai dengan tanggal 21 Maret 2024 sejumlah Rp125.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) tersebut Terdakwa pergunakan untuk :

1. Setoran saldo ke Mandala sejumlah Rp27.500.000,00 (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah);
2. Terdakwa mengalami penipuan online sejumlah Rp43.310.000,00 (empat puluh tiga juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Terdakwa pergunakan untuk membayar setoran saldo FC Smart yang telah dikirimkan oleh saksi Dwi Fitri Mulyani kepada Terdakwa terhitung sejak tanggal 10 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024 sejumlah Rp54.190.000,00 (lima puluh empat juta seratus sembilan puluh ribu rupiah);

- Bahwa saldo FC Smart yang telah dikirimkan oleh saksi Dwi Fitri Mulyani kepada Terdakwa telah habis Terdakwa jual kepada konsumen;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyebabkan Terdakwa belum menyetorkan uang hasil penjualan saldo FC Smart kepada saksi Dwi Fitri Mulyani karena uang hasil penjualan saldo tersebut telah Terdakwa pergunakan untuk membayar setoran saldo ke aplikasi Mandala sejumlah Rp27.500.000,00 (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mengalami penipuan online sejumlah Rp43.310.000,00 (empat puluh tiga juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah) dan Terdakwa pergunakan untuk membayar setoran saldo FC Smart kepada saksi Dwi Fitri Mulyani terhitung sejak tanggal 10 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024 sejumlah Rp54.190.000,00 (lima puluh empat juta seratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat saksi Dwi Fitri Mulyani menanyakan uang setoran kepada Terdakwa saat itu Terdakwa bersedia menyetorkan uang hasil penjualan saldo FC Smart tersebut dengan cara mencicil apabila Terdakwa sudah bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) ke luar negeri, namun saksi Dwi Fitri Mulyani tidak setuju dengan alasan karena saksi tidak ada jaminan berupa surat berharga seperti Sertifikat Tanah;
- Bahwa Terdakwa meminta maaf kepada saksi Dwi Fitri Mulyani dan Terdakwa akan menjalani proses hukum yang telah dipersangkakan kepada Terdakwa atas ketidakmampuan Terdakwa untuk menyetorkan uang hasil penjualan saldo FC Smart tersebut;
- Bahwa dipersidangan Terdakwa menyatakan bersalah telah menggunakan uang setoran yang seharusnya Terdakwa setorkan kepada saksi Fitri Mulyani;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Dwi Fitri Mulyani mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp125.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;



2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruh atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur "Barang Siapa"**

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur Barang Siapa adalah setiap subjek atau pelaku kejahatan baik berupa orang maupun korporasi yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dan padanya tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar. Dalam perkara ini "Barang Siapa" tersebut adalah orang yang selama ini diajukan sebagai Terdakwa bernama SUSI CUBRIYANI Binti BENI SOLEHAN (Alm) adalah orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dan padanya tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar dan Terdakwa dapat menjawab secara runtut setiap pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dan padanya tidak terdapat hal-hal yang dapat mengapuskan kesalahannya ;

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan SUSI CUBRIYANI Binti BENI SOLEHAN (Alm) yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri Terdakwa;

Menimbang bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruh atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” ;

Menimbang bahwa yang dimaksud melawan hukum yaitu dalam arti bertentangan dengan hukum yang berlaku yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat, sedangkan memiliki sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain apabila dikaitkan dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu (putusan MARI No.69/K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959) atau juga menguasai sesuatu barang yang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan sekarang atas barang-barang tersebut (putusan MARI No.83 K/Kr/1956 tanggal 8 Mei 1957).

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan adalah barang itu berada padanya / kekuasaannya bukan saja karena pelaksanaan Undang-Undang yang berlaku , misalnya pinjam-meminjam, penyewaan, sewa beli, pegadaian, jual beli, dll tetapi juga karena suatu hal yang tidak bertentangan dengan hukum misalnya menemukan benda di jalan, tertinggalnya barang ketika bertemu, terbawanya barang dan lain-lain;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan sesuai dengan keterangan para saksi-saksi dibawah sumpah yang antara satu dengan lainnya saling berkaitan yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa maka telah diperoleh fakta hukum, dimana Terdakwa ada kerja sama FC SMAR (perusahaan distributor voucher pulsa elektronik dan ppob, token PIn, voucher game online dan lain-lain) dengan saksi Dwi Fitri Mulyani dengan perjanjian penyeteroran pembayaran saldo dilakukan setiap minggunya dan uang tersebut tidak disetorkan oleh Terdakwa akan tetapi digunakan secara pribadi oleh Terdakwa tanpa seijin pemilik dan sepengetahuan saksi Dwi Fitri Mulyani selaku pemilik uang tersebut dan kejadian tersebut terjadi sejak tanggal 17 Maret 2024 sampai dengan tanggal 21 Maret 2024 Terdakwa belum sama sekali menyetorkan saldo yang Terdakwa minta terhadap saksi Dwi Fitri Mulyani yakni sejumlah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) yang diberikan secara bertahap oleh saksi Dwi Fitri Mulyani;

Menimbang bahwa Terdakwa ada hubungan kerja aplikasi FC SMART (pulsa, top up paketan, shope dll) dengan saksi Dwi Fitri Mulyani.

Menimbang bahwa Terdakwa ada hubungan kerja aplikasi FC SMART dengan saksi Dwi Fitri Mulyani kurang lebih selama 2 (dua) tahun.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sistem hubungan kerja aplikasi FC SMART Terdakwa dengan saksi Dwi Fitri Mulyani yaitu Terdakwa meminta saldo FC Smart dan setiap pengiriman saldo dalam satu minggu harus Terdakwa bayar atau setorkan dalam minggu tersebut paling lambat pembayaran yang Terdakwa setorkan pada hari minggu sampai dengan hari senin setiap minggunya;

Menimbang bahwa tidak ada perjanjian tertulis antara Terdakwa dengan saksi Dwi Fitri Mulyani dan hanya secara lisan saja;

Menimbang bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sistem hubungan kerja aplikasi FC SMART Terdakwa dengan saksi Dwi Fitri Mulyani yaitu Terdakwa meminta saldo FC Smart dan setiap pengiriman saldo dalam satu minggu harus Terdakwa bayar atau setorkan dalam minggu tersebut paling lambat pembayaran yang Terdakwa setorkan pada hari minggu sampai dengan hari senin setiap minggunya;
- Bahwa tidak ada perjanjian tertulis antara Terdakwa dengan saksi Dwi Fitri Mulyani dan hanya secara lisan saja;
- Bahwa yang mendaftarkan aplikasi FC SMART yang Terdakwa penggunaan tersebut adalah saksi Dwi Fitri Mulyani dengan menggunakan nomor handphone milik saksi Dwi Fitri Mulyani untuk mendaftarkan nomor handphone milik Terdakwa. Setelah proses pendaftaran sukses, Terdakwa langsung download aplikasi FC SMART di Play Store handphone merk invinik milik Terdakwa, kemudian setelah download berhasil Terdakwa buka aplikasi FC SMART dan login dengan menggunakan nomor handphone milik Terdakwa dengan Nomor 0858 4001 5650, selanjutnya aplikasi sudah dapat dipergunakan untuk transaksi saldo diantaranya menerima dan menjual saldo sedangkan untuk setoran dengan menggunakan nomor rekening (transfer), cash dan bisa dengan menggunakan aplikasi I – WALLET (shoppy, dana, gopay dan lain-lain)
- Bahwa keberadaan 1 (satu) unit handphone merk invinik milik Terdakwa tersebut telah dijual oleh adik Terdakwa yang bernama Saudari Nidia sedangkan simcard nomor handphone 0858 4001 5650 tersebut telah hilang;
- Bahwa saldo yang Terdakwa setorkan kepada saksi Dwi Fitri Mulyani setiap minggunya tersebut sesuai dengan saldo yang dikirim oleh saksi Dwi Fitri Mulyani kepada Terdakwa setiap minggunya dan tidak ada kelipatan ataupun dana lainnya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sistem pembayaran yang Terdakwa lakukan untuk melakukan transaksi setoran pembayaran saldo FC Smart kepada saksi Dwi Fitri Mulyani yaitu dengan cara transfer dan cash;
- Bahwa Terdakwa membenarkan bahwa pada tanggal 17 Maret 2024 sampai dengan 21 Maret 2024 saksi Dwi Fitri Mulyani telah mengirimkan saldo FC Smart kepada Terdakwa dengan jumlah keseluruhan sejumlah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa perincian pengiriman saldo oleh saksi Dwi Fitri Mulyani kepada Terdakwa dihitung sejak tanggal 17 Maret 2024 sampai dengan 21 Maret 2024 sejumlah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) tersebut dengan perincian sebagai berikut :
  - Pada tanggal 17 Maret 2024 sekira jam 07.58 WIB Terdakwa minta untuk dikirim saldo FC Smart dari saksi Dwi Fitri Mulyani sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
  - Pada tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 20.07 WIB Terdakwa minta untuk dikirim saldo FC Smart dari saksi sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)
  - Pada tanggal 20 Maret 2024 sekira jam 05.14 WIB Terdakwa minta untuk dikirim saldo FC Smart dari saksi Dwi Fitri Mulyani sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), namun dikirim oleh saksi sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)
  - Pada tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 13.18 WIB Terdakwa minta untuk dikirim saldo FC Smart dari saksi Dwi Fitri Mulyani sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), namun dikirim sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)
  - Pada tanggal 21 Maret 2024 sekira jam 06.05 WIB Terdakwa minta untuk dikirim saldo FC Smart dari saksi Dwi Fitri Mulyani sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), namun dikirim sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)
  - Pada tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 11.13 WIB Terdakwa minta untuk dikirim saldo FC Smart dari saksi Dwi Fitri Mulyani sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), namun dikirim sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
  - Pada tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 16.21 WIB Terdakwa minta untuk dikirim saldo FC Smart dari saksi Dwi Fitri Mulyani sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), namun dikirim sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

halaman 34 dari 43 halaman

Putusan Nomor 297/Pid.B/2024/PN Gns



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keseluruhan nilai saldo sejumlah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) tersebut harus Terdakwa setorkan pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024;

- Bahwa dari nominal saldo FC Smart sejumlah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) terhitung sejak hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sampai dengan tanggal 21 Maret 2024, belum Terdakwa setorkan kepada saksi Dwi Fitri Mulyani, karena pada tanggal 17 Maret 2024 sampai dengan tanggal 28 Maret 2024 Terdakwa menyelesaikan setoran atau pembayaran saldo FC Smart yang telah dikirimkan oleh saksi Dwi Fitri Mulyani kepada Terdakwa terhitung sejak tanggal 10 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024 sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) yang harus Terdakwa bayar atau setorkan pada tanggal 17 Maret 2024 hingga selesai;

- Bahwa adapun saldo FC Smart yang telah dikirimkan oleh saksi Dwi Fitri Mulyani kepada Terdakwa terhitung sejak tanggal 17 Maret 2024 sampai dengan tanggal 21 Maret 2024 sejumlah Rp125.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) tersebut Terdakwa pergunakan untuk :

1. Setoran saldo ke Mandala sejumlah Rp27.500.000,00 (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah);
2. Terdakwa mengalami penipuan online sejumlah Rp43.310.000,00 (empat puluh tiga juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Terdakwa pergunakan untuk membayar setoran saldo FC Smart yang telah dikirimkan oleh saksi Dwi Fitri Mulyani kepada Terdakwa terhitung sejak tanggal 10 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024 sejumlah Rp54.190.000,00 (lima puluh empat juta seratus sembilan puluh ribu rupiah);

- Bahwa saldo FC Smart yang telah dikirimkan oleh saksi Dwi Fitri Mulyani kepada Terdakwa telah habis Terdakwa jual kepada konsumen;
- Bahwa yang menyebabkan Terdakwa belum menyetorkan uang hasil penjualan saldo FC Smart kepada saksi Dwi Fitri Mulyani karena uang hasil penjualan saldo tersebut telah Terdakwa pergunakan untuk membayar setoran saldo ke aplikasi Mandala sejumlah Rp27.500.000,00 (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mengalami penipuan online sejumlah Rp43.310.000,00 (empat puluh tiga juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah) dan Terdakwa pergunakan untuk membayar setoran saldo FC Smart kepada saksi Dwi Fitri Mulyani terhitung sejak tanggal 10 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024 sejumlah Rp54.190.000,00 (lima puluh empat juta seratus sembilan puluh ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi Dwi Fitri Mulyani menanyakan uang setoran kepada Terdakwa saat itu Terdakwa bersedia menyetorkan uang hasil penjualan saldo FC Smart tersebut dengan cara mencicil apabila Terdakwa sudah bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) ke luar negeri, namun saksi Dwi Fitri Mulyani tidak setuju dengan alasan karena saksi tidak ada jaminan berupa surat berharga seperti Sertifikat Tanah;
- Bahwa Terdakwa meminta maaf kepada saksi Dwi Fitri Mulyani dan Terdakwa akan menjalani proses hukum yang telah dipersangkakan kepada Terdakwa atas ketidakmampuan Terdakwa untuk menyetorkan uang hasil penjualan saldo FC Smart tersebut;
- Bahwa dipersidangan Terdakwa menyatakan bersalah telah menggunakan uang setoran yang seharusnya Terdakwa setorkan kepada saksi Fitri Mulyani;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Dwi Fitri Mulyani mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp125.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur “Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana”;

Menimbang bahwa unsur ini dapat terpenuhi apabila seseorang melakukan perbuatan yang sama beberapa kali, dan diantara perbuatan-perbuatan itu terdapat hubungan yang demikian erat sehingga rangkaian perbuatan itu harus dianggap sebagai perbuatan lanjutan;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan sesuai dengan keterangan para saksi-saksi dibawah sumpah yang antara satu dengan lainnya saling berkaitan yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa maka telah diperoleh fakta hukum, dimana Terdakwa ada kerja sama FC SMAR (perusahaan distributor voucher pulsa elektronik dan ppob, token PIn, voucher game online dan lain-lain) dengan saksi Dwi Fitri Mulyani dengan perjanjian penyetoran pembayaran saldo dilakukan setiap minggunya dan uang tersebut tidak disetorkan oleh Terdakwa akan tetapi digunakan secara pribadi oleh Terdakwa tanpa seijin pemilik dan sepengetahuan saksi Dwi Fitri Mulyani selaku pemilik uang tersebut dan kejadian tersebut terjadi sejak tanggal 17 Maret 2024 sampai dengan tanggal 21 Maret 2024 Terdakwa belum sama sekali menyetorkan saldo yang Terdakwa minta terhadap saksi Dwi Fitri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulyani yakni sejumlah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) yang diberikan secara bertahap oleh saksi Dwi Fitri Mulyani;

Menimbang bahwa perincian pengiriman saldo oleh saksi Dwi Fitri Mulyani kepada Terdakwa terhitung sejak tanggal 17 Maret 2024 sampai dengan 21 Maret 2024 sejumlah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) tersebut dengan perincian sebagai berikut :

- Pada tanggal 17 Maret 2024 sekira jam 07.58 WIB Terdakwa minta untuk dikirim saldo FC Smart dari saksi Dwi Fitri Mulyani sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Pada tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 20.07 WIB Terdakwa minta untuk dikirim saldo FC Smart dari saksi sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)
- Pada tanggal 20 Maret 2024 sekira jam 05.14 WIB Terdakwa minta untuk dikirim saldo FC Smart dari saksi Dwi Fitri Mulyani sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), namun dikirim oleh saksi sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)
- Pada tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 13.18 WIB Terdakwa minta untuk dikirim saldo FC Smart dari saksi Dwi Fitri Mulyani sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), namun dikirim sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)
- Pada tanggal 21 Maret 2024 sekira jam 06.05 WIB Terdakwa minta untuk dikirim saldo FC Smart dari saksi Dwi Fitri Mulyani sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), namun dikirim sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)
- Pada tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 11.13 WIB Terdakwa minta untuk dikirim saldo FC Smart dari saksi Dwi Fitri Mulyani sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), namun dikirim sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
- Pada tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 16.21 WIB Terdakwa minta untuk dikirim saldo FC Smart dari saksi Dwi Fitri Mulyani sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), namun dikirim sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Keseluruhan nilai saldo sejumlah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) tersebut harus Terdakwa setorkan pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024;

- Bahwa dari nominal saldo FC Smart sejumlah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) terhitung sejak hari Minggu tanggal 17 Maret



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 sampai dengan tanggal 21 Maret 2024, belum Terdakwa setorkan kepada saksi Dwi Fitri Mulyani, karena pada tanggal 17 Maret 2024 sampai dengan tanggal 28 Maret 2024 Terdakwa menyelesaikan setoran atau pembayaran saldo FC Smart yang telah dikirimkan oleh saksi Dwi Fitri Mulyani kepada Terdakwa terhitung sejak tanggal 10 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024 sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) yang harus Terdakwa bayar atau setorkan pada tanggal 17 Maret 2024 hingga selesai;

- Bahwa adapun saldo FC Smart yang telah dikirimkan oleh saksi Dwi Fitri Mulyani kepada Terdakwa terhitung sejak tanggal 17 Maret 2024 sampai dengan tanggal 21 Maret 2024 sejumlah Rp125.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) tersebut Terdakwa pergunakan untuk :

1. Setoran saldo ke Mandala sejumlah Rp27.500.000,00 (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah);
2. Terdakwa mengalami penipuan online sejumlah Rp43.310.000,00 (empat puluh tiga juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Terdakwa pergunakan untuk membayar setoran saldo FC Smart yang telah dikirimkan oleh saksi Dwi Fitri Mulyani kepada Terdakwa terhitung sejak tanggal 10 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024 sejumlah Rp54.190.000,00 (lima puluh empat juta seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa saldo FC Smart yang telah dikirimkan oleh saksi Dwi Fitri Mulyani kepada Terdakwa telah habis Terdakwa jual kepada konsumen;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dari unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa mengenai pledoi/ pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa dalam dakwaan Kedua, Terdakwa didakwa melanggar Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP tentang penggelapan berlanjut, tidak terbukti;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum hanya 1 orang saksi korban dan saksi Joko Priyanto tidak sepatutnya sebagai Saksi dalam perkara ini karena Saksi Joko Priyanto tidak mengetahui transaksi dan hubungan antara Saksi Korban dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai pledoi/ pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa dalam dakwaan Kedua, Terdakwa didakwa melanggar Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP tentang Penggelapan Berlanjut, tidak terbukti. Majelis Hakim menilai bahwa alasan pledoi pada angka 1 tersebut mengenai terbukti atau tidaknya perbuatan Terdakwa terhadap dakwaan Penuntut Umum telah Majelis Hakim pertimbangkan diatas dengan kesimpulan oleh Majelis Hakim yaitu dikarenakan seluruh unsur-unsur pasal yang didakwa dalam dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi maka terhadap diri terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa pada angka 1 tidak beralasan hukum sehingga haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa mengenai pledoi/ pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada angka 2 yang menyatakan bahwa saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum hanya 1 orang saksi korban dan saksi Joko Priyanto tidak sepatutnya sebagai Saksi dalam perkara ini karena Saksi Joko Priyanto tidak mengetahui transaksi dan hubungan antara Saksi Korban dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merujuk pada pasal 1 ayat 27 KUHP yang menyatakan saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap saksi Joko Priyanto telah diperiksa identitasnya dan tidak ditemukan alasan – alasan yang menghalangi saksi Joko Priyanto untuk memberikan keterangan, dan terhadap saksi Joko Priyanto telah memberikan keterangan dibawah sumpah didepan Pengadilan;

Menimbang, bahwa mengenai fakta yang terungkap dipersidangan terhadap hubungan saksi priyanto dengan saksi Dwi Fitri Mulyani dan Terdakwa adalah adanya kerja sama FC SMAR (perusahaan distributor voucher pulsa elektronik dan ppob, token Pln, voucher game online dan lain-lain) dengan saksi Dwi Fitri Mulyani dan Terdakwa dan penyetoran pembayaran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saldo dilakukan setiap minggunya dari Terdakwa kepada saksi Dwi Fitri Mulyani dan kemudian diserahkan kepada saksi Joko Priyanto, sehingga saksi Joko Priyanto secara langsung juga mengalami kerugian diakibatkan perbuatan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas terhadap pledoi angka 2 Penasihat Hukum Terdakwa Majelis Hakim menilai tidaklah beralasan Hukum dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap Pledoi dari Terdakwa melalui Penasihat Hukum dikarenakan telah dinyatakan dikesampingkan maka Majelis Hakim menilai Pledoi haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan diantaranya berupa:

- 1 (unit) handphone merk OPPO A.16 warna biru tua;

Yang telah disita secara sah dan patut adalah milik saksi Dwi Fitri Mulyani Bin Ahmad Fauzi, maka terhadap barang bukti tersebut Dikembalikan kepada saksi Dwi Fitri Mulyani Bin Ahmad Fauzi;

- 4 (empat) lembar laporan Diposit pengiriman saldo;
- 3 (tiga) lembar laporan transaksi saldo;
- 3 (tiga) lembar screenshot pesan whatsapp;

Yang telah disita secara sah dan patut, serta barang bukti tersebut menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara, maka terhadap barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Kuasa No.072/Pdt/KH/S/X/2024 tanggal 04 Oktober 2024;
- Kartu Keluarga Nomor 1802060406230001 atas nama Kepala Keluarga Susi Cubriyani;
- Akta Cerai No. 647/AC/2023/PA.Gsg;
- Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Alvin Abqary;
- Transaksi Kirim Saldo dan Transaksi Uang dari Rekening Susi Cubriyani ke Rekening Dwi Fitri Mulyani periode minggu kedua;
- Transaksi Kirim Saldo dan Transaksi Uang dari Rekening Susi Cubriyani ke Rekening Dwi Fitri Mulyani periode minggu ketiga;
- Buku Tabungan atas nama Susi Cubriyani/Alvin;
- Buku Tabungan atas nama Miskiah;
- Rekening Tahapan Xpresi BCA atas nama Susi Cubriyani Nomor Rekening 1171242989;

Yang telah diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, serta barang bukti tersebut menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara, maka terhadap barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Dwi Fitri Mulyani Bin Ahmad Fauzi;
- Terdakwa belum mengembalikan uang korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah menjalani hukuman;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SUSI CUBRIYANI Binti BENI SOLEHAN (Alm) sebagaimana identitas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan Yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dilakukan Secara Berlanjut” Sebagaimana Dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUSI CUBRIYANI Binti BENI SOLEHAN (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (unit) handphone merk OPPO A.16 warna biru tua;Dikembalikan saksi Dwi Fitri Mulyani Bin Ahmad Fauzi;
- 4 (empat) lembar laporan Deposito pengiriman saldo;
- 3 (tiga) lembar laporan transaksi saldo;
- 3 (tiga) lembar screenshot pesan whatsapp;

Tetap Terlampir dalam berkas perkara;

- Surat Kuasa No.072/Pdt/KH/S/X/2024 tanggal 04 Oktober 2024;
- Kartu Keluarga Nomor 1802060406230001 atas nama Kepala Keluarga Susi Cubriyani;
- Akta Cerai No. 647/AC/2023/PA.Gsg;
- Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Alvin Abqary;
- Transaksi Kirim Saldo dan Transaksi Uang dari Rekening Susi Cubriyani ke Rekening Dwi Fitri Mulyani periode minggu kedua;
- Transaksi Kirim Saldo dan Transaksi Uang dari Rekening Susi Cubriyani ke Rekening Dwi Fitri Mulyani periode minggu ketiga;
- Buku Tabungan atas nama Susi Cubriyani/Alvin;
- Buku Tabungan atas nama Miskiah;
- Rekening Tahapan Xpresi BCA atas nama Susi Cubriyani Nomor Rekening 1171242989;

Tetap Terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari Senin tanggal 25 November 2024, oleh Achmad Munandar, S.H., selaku Hakim Ketua, Tri Winzas Satria Halim, S.H., M.H., dan Aristian Akbar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi M. Anggoro Wicaksono, S.H., M.H. dan Aristian Akbar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Zulkifli Akbar, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh Elismayati, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah, didampingi Penasihat Hukum Terdakwa serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

dto

dto

M. Anggoro Wicaksono, S.H., M.H.

Achmad Munandar, S.H.

dto

Aristian Akbar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Zulkifli Akbar, S.H., M.H.